

Tren Akad Pembiayaan di BPRS Indonesia: Dominasi Murabahah dan Kebangkitan Musyarakah dalam Perspektif 2015–2024

Yudi Siyamto^{1*}, Purnama Andri Murdapa², Herman Wahyu Dwi Maelana³

¹²³Program studi Manajemen, Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Alamat Email:

yudi.siyamto@live.com^{1*}, legowoandri@gmail.com², herman@amayogyakarta.ac.id³

Sitasi Artikel:

Siyamto, Y., Murdapa, P. A., & Maelana, H. W. D., (2025). Tren Akad Pembiayaan di BPRS Indonesia: Dominasi Murabahah dan Kebangkitan Musyarakah dalam Perspektif 2015–2024. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 867-876

Abstract: *This study aims to analyze the trends in the use of financing contracts at Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia during the 2015 to 2024 period. The research employs a descriptive quantitative method utilizing secondary data sourced from financial reports and official statistics published by the Financial Services Authority (OJK), KNEKS, and other related sources. The results reveal that Murabahah remains the dominant contract throughout the study period, despite a significant decrease from 77.91% in 2015 to 55.95% in 2024. In contrast, the proportion of Musyarakah contracts increased markedly from 11.31% in 2015 to 26.47% in 2024, indicating growing diversification into profit-and-loss sharing financing products. These findings signify a positive shift toward the implementation of justice and profit and loss sharing principles in Islamic microfinance. This study is expected to serve as a reference for the development of more equitable and sustainable micro-shariah financing policies in the future.*

Keywords: *Islamic Rural Bank, financing contract, financing trends and Islamic microfinance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren penggunaan akad pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selama periode 2015 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan statistik resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KNEKS, serta sumber terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Murabahah masih menjadi pembiayaan dominan sepanjang periode penelitian, meskipun mengalami penurunan signifikan dari 77,91% pada tahun 2015 menjadi 55,95% pada 2024. Sementara itu, proporsi akad Musyarakah mengalami peningkatan cukup tajam, dari 11,31% di tahun 2015 menjadi 26,47% pada 2024, mengindikasikan terjadinya diversifikasi produk pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan ini menandakan adanya pergeseran positif menuju implementasi prinsip keadilan dan profit and loss sharing dalam pembiayaan syariah mikro. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan kebijakan pembiayaan syariah mikro yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, akad pembiayaan, tren pembiayaan, dan keuangan mikro syariah.

1. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia memiliki peran

strategis dalam sistem perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan yang



beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri keuangan syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia yang dirancang khusus untuk melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga ke pelosok daerah (BPR Syariah Baktimakmur Indah, 2025; KNEKS, 2023; Rahmawati, 2024).

Peranan BPRS menjadi sangat penting mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, yaitu menyerap 97% angkatan tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih melekat pada UMKM, dimana dari 65,47 juta UMK di seluruh Indonesia, hanya 18% yang mampu mengakses pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan potensi besar BPRS sebagai lembaga keuangan yang dapat meningkatkan inklusi keuangan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang kurang terlayani perbankan komersial (BPR Syariah Baktimakmur Indah, 2025; KNEKS, 2023).

Fenomena yang menarik dalam praktik pembiayaan bank syariah, termasuk BPRS, adalah dominasi penggunaan akad murabahah dibandingkan dengan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Data menunjukkan bahwa akad murabahah mendominasi pembiayaan bank syariah dengan porsi yang signifikan, yaitu mencapai 61,12% pada tahun 2021, 62,06% pada tahun 2022, dan 58,64% pada tahun 2023. Pada BPRS, dominasi pembiayaan murabahah tercatat mencapai 65% dari total pembiayaan sebesar Rp. 13,296 triliun pada tahun 2022 (Rahmawati, 2024).

Dominasi akad murabahah ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuatnya lebih diminati dibandingkan akad bagi hasil. Faktor-faktor tersebut meliputi transparansi harga, risiko yang

relatif rendah, kebutuhan masyarakat, prinsip negosiasi, permintaan pasar, sistem pembayaran secara angsuran, dan terhindar dari riba. Dari sisi bank, akad murabahah memberikan kepastian margin keuntungan yang tidak berubah hingga pembiayaan lunas, sementara dari sisi nasabah terdapat kepastian jumlah angsuran (Elena, 2019; Setiawan et al., 2023; Yuliana & Kartasari, 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan akad murabahah jauh lebih banyak dibanding akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Penelitian yang dilakukan oleh Fahamsyah et al. (2023) dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* menunjukkan bahwa praktek *Profit-Loss Sharing* (PLS) hanya sebagian kecil yang selaras dengan prinsip syariah, terkendala oleh pengawasan regulasi yang tidak memadai, risiko kredit yang tinggi, dan masalah moral hazard. Studi ini mengkonfirmasi bahwa meskipun akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah merupakan fondasi perbankan Islam, aplikasi praktisnya tetap marjinal karena hambatan sistemik yang mengakar (Fahamsyah et al., 2023; Rahmawati, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu, baik di tingkat nasional maupun internasional, sudah banyak membahas tentang dominasi murabahah dan pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja perbankan syariah. Studi di Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil cenderung terbatas karena regulasi dan risiko yang lebih tinggi. Beberapa penelitian juga menunjukkan pengaruh positif pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank, walaupun efeknya bervariasi dan terkadang negatif tergantung pada konteks pelaksanaannya. Selain itu, sejumlah penelitian menyoroti efektivitas pengawasan dewan pengawas syariah dan bagaimana hal itu mempengaruhi pilihan produk pembiayaan syariah. Namun demikian, penelitian khusus mengenai tren pembiayaan BPRS dengan pendekatan longitudinal selama 1 dekade masih sangat terbatas, terutama yang menggabungkan



aspek idealitas prinsip syariah dengan praktik dominasi murabahah di era sebelum dan pascapandemi (El et al., 2022; Ihsani & Hasan, 2023; Setiawan et al., 2023; Yuliana & Kartasari, 2012).

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan yang menimbulkan kebutuhan penelitian lanjutan, dimana sebagian besar literatur dan studi empiris masih berfokus pada bank umum syariah dan belum cukup mengkaji secara mendalam institusi BPRS yang memiliki keunikan sebagai *Islamic rural banks* dengan fokus pada UMKM. Periode sebelum dan sesudah pandemi 2015-2024 juga belum banyak dianalisis secara holistik, padahal periode ini membawa perubahan signifikan dalam perilaku pembiayaan dan risiko usaha terutama pascapandemi. Selain itu, kombinasi antara studi empiris nasional dan wawasan global dari kajian internasional sangat diperlukan untuk mengisi gap antara teori dan praktik, khususnya terkait dikotomi antara idealitas akad bagi hasil dan realitas dominasi akad murabahah (Fahamsyah et al., 2023; Robiatun NB et al., 2024; Utami et al., 2024).

Penelitian ini hadir sebagai kontribusi baru dengan menghadirkan analisis tren pembiayaan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah pada BPRS secara longitudinal selama 1 dekade terakhir, di mana hal ini menjadi periode krusial bagi pemulihan dan transformasi perbankan syariah pascapandemi. Fokus khusus pada BPRS memberikan kontribusi unik terhadap literatur *Islamic banking*, yang selama ini lebih banyak diarahkan pada bank umum. Pendekatan yang menggabungkan antara idealitas prinsip syariah dan dinamika praktik pembiayaan memberikan perspektif segar dan relevan bagi pengembangan produk dan regulasi keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusi keuangan (Fahamsyah et al., 2023; Rahmawati, 2024; Robiatun NB et al., 2024).

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis tren penggunaan akad pembiayaan di BPRS, dimana hasil penelitian

diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi regulator, pelaku industri perbankan syariah, dan akademisi untuk mendorong perkembangan BPRS yang lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam, sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam literatur keuangan Islam.

2. Tinjauan Teoritis

Pembiayaan syariah berlandaskan pada prinsip utama ekonomi Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan pembagian risiko serta keuntungan secara proporsional antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha. Dua akad utama dalam pembiayaan syariah adalah akad bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah, dan akad jual beli seperti murabahah (Obaidullah, 2005; Usmani, 2002).

Dalam akad mudharabah, modal disediakan oleh pemilik dana (*shahibul mal*) dan usaha dijalankan oleh pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama dan risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali ada unsur kelalaian (Ayub, 2009). Musyarakah melibatkan investasi bersama dengan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional, memperkuat prinsip kemitraan dalam visi ekonomi Islam (Chapra et al., 2008). Sebaliknya, murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang dan kemudian menjualnya dengan margin keuntungan tetap, memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah, meskipun kurang ideal dari sisi syariah dibanding kedua akad bagi hasil (Khan & Bhatti, 2008).

Konsep prinsip *Profit and Loss Sharing* (PLS) merupakan fondasi teori pembiayaan syariah yang mengusung prinsip risiko bersama dalam pembiayaan. PLS mendorong keadilan sosial dan efisiensi ekonomi karena risiko usaha dibagi proporsional antara bank dan nasabah (Hassan & Lewis, 2009). Namun, dalam praktek, penerapan PLS menghadapi hambatan signifikan seperti risiko moral hazard, asimetri informasi, dan kesulitan pengawasan yang menyebabkan dominasi akad



jual beli seperti murabahah (Alam et al., 2021; Alman, 2012; Chong & Liu, 2009). Hambatan ini sering mengakibatkan pergeseran praktik pembiayaan syariah ke model yang lebih konservatif dan mirip konvensional dari sisi risiko dan kepastian pembayaran (Fahamsyah et al., 2023).

Keberhasilan penerapan akad syariah secara konsisten dipengaruhi oleh keberadaan dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga integritas lembaga keuangan syariah (Alam et al., 2022; Minaryanti & Mihajat, 2024). Tata kelola ini menjadi sangat penting dalam konteks BPRS yang melayani segmen mikro dan menengah dengan kebutuhan pengawasan khusus agar akad bagi hasil dapat diterapkan dengan benar tanpa menimbulkan risiko yang tidak terkendali.

Pembiayaan bagi hasil menghadapkan lembaga keuangan pada risiko pembiayaan yang lebih kompleks dibandingkan akad jual beli karena ketidakpastian hasil usaha dan risiko salah kelola. Kajian Brown et al., (2007); dan Khan & Bhatti, (2008) menjelaskan pentingnya manajemen risiko khusus untuk akad mudharabah dan musyarakah agar menjaga stabilitas keuangan sekaligus mendukung inklusi keuangan yang adil. Beberapa teknik mitigasi risiko seperti *due diligence*, monitoring ketat, dan evaluasi performa usaha menjadi instrumen vital dalam penerapan akad bagi hasil (Salman, 2024).

Penelitian internasional secara konsisten menunjukkan dominasi akad murabahah di berbagai negara walaupun akad bagi hasil menjadi ideal. Chong & Liu, (2009) menemukan dominasi akad jual beli dengan proporsi PLS sangat kecil di Malaysia. Fahamsyah et al., (2023) melalui kajian global menekankan hambatan struktural yang mencegah perluasan PLS sehingga murabahah mendominasi dari sisi risiko dan preferensi nasabah. Kajian Alam et al., (2022) menyoroti potensi inovasi produk dan tata kelola untuk

menciptakan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan pasar.

Penelitian lain fokus pada *Islamic rural banks* yang mirip dengan BPRS Indonesia menunjukkan karakteristik unik dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan pembiayaan syariah, seperti studi Lubis et al., (2023) yang mengevaluasi dampak pandemi terhadap perubahan pola pembiayaan dan profitabilitas lembaga tersebut. Sari et al., (2024) menambahkan pendekatan manajemen risiko menggunakan *Value at Risk* sebagai alat evaluasi pembiayaan syariah di level mikro.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan fokus utama pada analisis tren penggunaan akad pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selama periode 2015 hingga 2024. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari statistik perbankan syariah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta lembaga terkait lainnya. Data tersebut mencakup nilai pembiayaan menurut jenis akad, yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta informasi perkembangan aset dan dana pihak ketiga yang relevan untuk menggambarkan dinamika pembiayaan BPRS dalam periode yang diteliti.

Metode deskriptif kuantitatif ini dipilih karena relevan dan sesuai guna memberikan gambaran objektif berdasarkan data empiris tanpa mengintervensi atau mengkaji faktor penyebab secara mendalam. Data sekunder yang digunakan telah melalui proses validasi oleh otoritas resmi, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan. Analisis proporsi ini akan memberikan bukti numerik terkait dominasi akad murabahah serta tren pemanfaatan pembiayaan berbasis bagi hasil dalam pembiayaan mikro syariah, sebagai dasar rekomendasi pengembangan produk pembiayaan keuangan syariah mikro yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah (Creswell & Creswell, 2017).



Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung proporsi masing-masing akad dalam bentuk persentase dari total pembiayaan BPRS setiap tahunnya. Penggunaan proporsi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi porsi dominan dan tren pertumbuhan atau penurunan penggunaan akad tertentu secara komparatif selama 1 dekade yang telah dipilih. Pendekatan *tren longitudinal* pun diaplikasikan untuk melihat pola perubahan proporsi pembiayaan berdasarkan jenis akad dalam jangka waktu 1 dekade. Dengan demikian, penelitian ini dapat memetakan dengan jelas bagaimana dinamika akad pembiayaan di BPRS terjadi sepanjang kurun waktu tersebut dan mengungkap dominasi atau pergeseran kuantitatif antar akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah (Mashudi et al., 2024; Mutiah, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis proporsi penggunaan akad pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selama periode 2015 hingga 2024 (lihat tabel 1), ditemukan adanya dinamika yang menarik terkait tren dominasi dan

perkembangan masing-masing jenis akad. Data menunjukkan bahwa akad Murabahah secara konsisten menjadi akad paling dominan dalam portofolio pembiayaan BPRS. Proporsi Murabahah sangat tinggi pada awal periode, misalnya tahun 2015 mencapai 77,91%, dan perlahan menunjukkan tren penurunan hingga 55,95% pada tahun 2024. Penurunan porsi Murabahah yang cukup signifikan selama satu dekade terakhir menandakan adanya pergeseran dalam pilihan akad pembiayaan meskipun akad ini tetap mendominasi secara keseluruhan.

Di sisi lain, akad Musyarakah justru menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan. Dari awalnya sebesar 11,31% di tahun 2015, proporsi Musyarakah meningkat tajam menjadi 26,47% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa akad bagi hasil semakin diminati baik oleh BPRS maupun nasabah, serta sebagai bentuk usaha diversifikasi produk pembiayaan yang lebih adil dan sesuai prinsip syariah. Akad Mudharabah juga terlihat stabil meskipun masih memiliki proporsi yang relatif kecil di kisaran 1-2%, dan mulai menunjukkan sedikit kenaikan di tahun terakhir menjadi 1,34%.

Tabel 1. Hasil Proporsi Akad Pembiayaan 2015-2024 (dalam %)

Akad / Contract	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Akad Mudharabah / Mudharabah	2,92	2,35	1,60	1,99	2,42	2,21	1,92	1,36	1,18	1,34
Akad Musyarakah /Musharakah	11,31	11,63	10,00	9,22	11,27	13,14	18,59	21,50	25,56	26,47
Akad Murabahah / Murabahah	77,91	75,85	76,05	76,40	75,00	64,74	67,94	63,56	60,14	55,95
Akad Istishna	0,19	0,14	0,28	0,39	0,68	1,43	0,85	0,88	0,91	2,56
Akad Ijarah / Ijara	0,11	0,10	0,29	0,51	0,42	1,83	0,89	1,35	1,21	1,33
Akad Qardh	2,14	2,19	2,45	2,04	1,78	4,22	2,12	3,01	2,82	3,48
Multijasa / Multi Purpose Financing	5,41	7,74	9,33	9,44	8,43	12,45	7,68	8,34	8,17	8,87
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data Sekunder diolah, 2025.

Sementara itu, beberapa akad pembiayaan lain seperti Multijasa, Qardh, Istishna, dan Ijarah menunjukkan proporsi yang fluktuatif namun secara umum tidak terlalu dominan dalam portofolio pembiayaan BPRS. Multijasa misalnya berkisar antara 5,41% hingga 12,45%, dan tampak stabil mendekati 8-9% dalam tiga tahun terakhir. Akad Qardh, Ijarah, dan Istishna masih berada di bawah angka 5% secara konsisten setiap tahunnya,

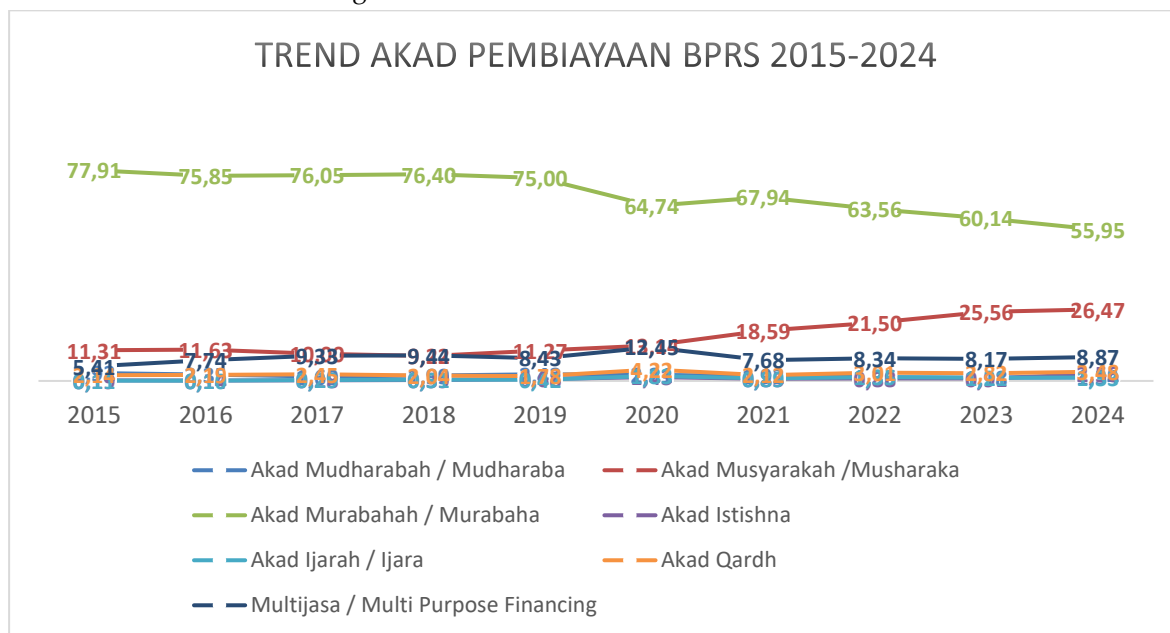
menandakan bahwa produk ini cenderung bersifat pelengkap dan belum menjadi pilihan utama nasabah maupun bank dalam pembiayaan mikro syariah.

Adanya penurunan proporsi Murabahah dan peningkatan Musyarakah secara longitudinal ini juga memperkuat temuan dalam literatur internasional bahwa diversifikasi akad dan upaya penguatan prinsip bagi hasil mulai diadopsi lebih



luas oleh perbankan syariah mikro di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan performa sosial dan keuangan BPRS serta

mendorong penguatan keadilan dan keberlanjutan industri keuangan syariah mikro.



Gambar 1. Trend akad pembiayaan BPRS 2015-2024 di Indonesia.

Sumber: Data sekunder diolah, 2025.

Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tren penggunaan akad pembiayaan di BPRS Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis, dengan dominasi Murabahah secara perlahan mulai tergeser oleh peningkatan Musyarakah. Fenomena ini konsisten dengan teori dasar ekonomi Islam yang menempatkan prinsip *profit and loss sharing* sebagai mekanisme ideal dalam pembiayaan syariah (Ayub, 2009; Obaidullah, 2005; Usmani, 2002).

Dominasi Murabahah dijelaskan dalam literatur (Chong & Liu, 2009; Fahamsyah et al., 2023; Rahmawati, 2024; Setiawan et al., 2023) sebagai akibat preferensi pasar terhadap kepastian margin keuntungan dan pembayaran angsuran tetap, serta mitigasi risiko operasional yang lebih mudah dibanding akad bagi hasil. Murabahah menawarkan kejelasan perhitungan laba, sehingga lebih praktis dan diminati di sektor mikro dan UMKM. Akan tetapi, penurunan proporsi Murabahah belakangan ini juga menjadi bukti bahwa edukasi dan pelatihan tentang akad berbasis bagi hasil mulai efektif dijalankan oleh BPRS dalam

rangka mendorong pemenuhan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Peningkatan Musyarakah sebagai akad berbasis profit and loss sharing merupakan respon terhadap tuntutan teori syariah mengenai keadilan serta keterlibatan aktif kedua pihak dalam menanggung risiko dan berbagi keuntungan. Hal ini tercermin dalam tren hasil proporsi Musyarakah yang terus naik, mendukung hasil penelitian internasional yang menyoroti perlunya diversifikasi produk dan peningkatan literasi akad syariah agar perbankan syariah lebih inklusif dan sesuai maqasid syariah (Chapra et al., 2008; Fahamsyah et al., 2023; Khan & Bhatti, 2008).

Secara empiris, hasil ini memperkuat temuan Lubis et al., (2023); dan Sari et al., (2024) yang menyatakan bahwa tren inovasi dan pergeseran preferensi akad pembiayaan di *Islamic rural banks* seperti BPRS adalah kunci untuk meningkatkan performa sosial dan keuangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Proporsi Multijasa yang relatif stabil, serta kecilnya proporsi akad Qardh, Ijarah, dan Istishna juga menegaskan bahwa

pembiayaan utama masih tertuju pada dua akad mayor yakni Murabahah dan Musyarakah.

Secara regulasi dan kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan edukasi, pelatihan, serta dukungan infrastruktur untuk mendorong penetrasi akad bagi hasil yang lebih luas. Institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dapat mengambil peran strategis dengan menyediakan regulasi yang mendukung, pemberian insentif bagi BPRS yang berhasil menumbuhkan portofolio bagi hasil, dan peningkatan pengawasan agar implementasi akad berjalan sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Alam et al., 2022; Alman, 2012).

Dari sisi internal BPRS, perubahan tren ini menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan risiko, dan pemahaman mendalam mengenai karakteristik usaha nasabah agar akad bagi hasil dapat dijalankan lebih efektif tanpa menambah risiko moral hazard atau kredit bermasalah. Implementasi teknologi keuangan syariah berbasis digital juga dapat menjadi solusi untuk monitoring dan evaluasi usaha nasabah secara periodik, sehingga kepastian dan keamanan pelaksanaan akad semakin terjaga.

Secara sosial, peningkatan proporsi Musyarakah dapat mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro dengan pola pembiayaan yang lebih memberdayakan dan menjaga keadilan distribusi keuntungan serta risiko. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis prinsip keadilan sosial dalam pembiayaan syariah (Akhter et al., 2009; Chapra et al., 2008; Hassan & Lewis, 2009; Mohamed & Fauziyyah, 2020).

Oleh karena itu, secara keseluruhan, implikasi dari tren temuan ini memperlihatkan bahwa BPRS menuju arah penguatan prinsip syariah dan inovasi produk pembiayaan yang berkelanjutan,

memberikan landasan bagi pembuat kebijakan, regulator, pemilik BPRS, maupun nasabah untuk berpartisipasi aktif dalam transformasi keuangan mikro syariah yang adil, berdaya, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tren penggunaan akad pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia selama tahun 2015 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa akad Murabahah masih menjadi pilihan dominan dalam portofolio pembiayaan BPRS, meskipun proporsinya mengalami penurunan yang signifikan dari 77,91% di tahun 2015 menjadi 55,95% pada tahun 2024. Di sisi lain, akad Musyarakah menunjukkan peningkatan signifikan dari 11,31% menjadi 26,47% pada periode yang sama. Pergeseran ini menandai adanya tren positif menuju diversifikasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil, sesuai dengan prinsip keadilan dan profit and loss sharing yang diusung ekonomi Islam.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa BPRS Indonesia secara bertahap mulai mengadopsi dan memperkuat peran akad bagi hasil, khususnya Musyarakah, dalam pengembangan produk pembiayaan syariah. Dinamika ini sekaligus menunjukkan respons aktif industri terhadap kebutuhan pasar serta dorongan regulasi dan edukasi untuk implementasi prinsip syariah yang lebih optimal. Meski demikian, Murabahah tetap menjadi akad mayoritas sebab menawarkan kepastian margin dan pengelolaan risiko yang lebih sederhana bagi BPRS dan nasabah sektor mikro.

Secara praktis, perubahan tren penggunaan akad ini berimplikasi pada perlunya penguatan literasi, kapasitas, dan inovasi produk oleh BPRS serta dukungan regulasi untuk semakin memperluas pemanfaatan akad bagi hasil sesuai prinsip maqasid syariah. Kesimpulan ini selaras dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pola tren akad, mendeteksi dominasi Murabahah, dan mengidentifikasi peningkatan serta potensi pengembangan akad bagi hasil sebagai strategi



menuju industri keuangan mikro syariah yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

6. Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sumber data yang digunakan, yakni terbatas pada data sekunder yang berasal dari statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga terkait. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif sehingga tidak mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor penyebab perubahan tren, kendala implementasi tiap akad, atau dinamika perilaku pemangku kepentingan di level operasional BPRS. Hasil penelitian juga belum mencakup analisis regional atau *profiling* perbedaan antar BPRS di berbagai wilayah Indonesia. Di samping itu, pengaruh kebijakan makro, intervensi regulasi baru, dan inovasi teknologi keuangan digital belum dimasukkan secara rinci sebagai variabel dalam analisis.

Saran untuk penelitian berikutnya adalah melakukan pengayaan metode dengan pendekatan kualitatif atau *mixed methods* untuk menggali lebih dalam faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tren penggunaan akad pembiayaan, termasuk wawancara langsung dengan pengelola BPRS dan nasabah mengenai preferensi, persepsi, maupun kendala dalam pemanfaatan akad bagi hasil. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memasukkan analisis regional, membandingkan tren antar wilayah, serta menilai dampak implementasi kebijakan atau inovasi teknologi (*fintech* syariah) terhadap dinamika akad pembiayaan. Lebih jauh, kolaborasi data primer dan analisis tren dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan *actionable* kepada regulator serta industri keuangan mikro syariah di Indonesia.

7. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penelitian ini. Penulis khususnya mengucapkan terima kasih

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta para pengelola BPRS yang telah menyediakan data dan informasi yang sangat berharga, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada rekan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta atas dorongan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri perbankan syariah mikro di Indonesia, serta memperkuat kontribusi akademis dalam ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Akhter, W., Akhtar, N., & Jaffri, S. K. A. (2009). Islamic micro-finance and poverty alleviation: A case of Pakistan. *Proceeding of the 2nd CBRC, Lahore*, 1–8.
- Alam, M. K., Ab Rahman, S., Tabash, M. I., Thakur, O. A., & Hosen, S. (2021). Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 258–275.
- Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, M. F. (2022). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(1), 2–16.
- Alman, M. (2012). Shari'ah supervisory board composition effects on Islamic banks' risk-taking behavior. *Available at SSRN 2140042*.
- Ayub, M. (2009). *Understanding islamic finance*. John Wiley & Sons.
- BPR Syariah Baktimakmur Indah. (2025, July 24). *Panduan Cerdas Memilih Bank di Tengah Persaingan Industri Keuangan Syariah Indonesia*. BPR Syariah Baktimakmur Indah. <https://www.bprsbaktimakmur.com/panduan-cerdas-memilih-bank-di-tengah-persaingan-industri-keuangan-syariah-indonesia/>
- Brown, K., Hassan, M. K., & Skully, M. (2007). Operational efficiency and performance of Islamic banks. In *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Chapra, M. U., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid*



al-Shari'ah (Occasional Papers Series 15).
International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic banking: interest-free or interest-based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- El, I. M., Masyhuri, M., & Yuliana, I. (2022). The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 225–234. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1969>
- Elena, M. (2019, September 15). *Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah*. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Hassan, K., & Lewis, M. (2009). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Ihsani, A. K., & Hasan, A. (2023). Implementation of Mudharabah Contract On Sharia Bank Financing Products In Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 88–97. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1786>
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2008). Development in Islamic banking: a financial risk-allocation approach. *The Journal of Risk Finance*, 9(1), 40–51.
- KNEKS. (2023). *Kajian Pengembangan dan Pendalaman Pasar Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Lubis, D., Anjani, D. A., & Nursyamsiah, T. (2023). Determinants of the Profitability of Islamic Rural Banks During Covid-19 in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 48–65.
- Mashudi, U., Faizah, D. I., & Aminah, S. (2024). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada Produk Layanan Di BPRS Bhakti Sumekar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(3), 572–578.
- Minaryanti, A. A., & Mihajat, M. I. S. (2024). A systematic literature review on the role of sharia governance in improving financial performance in sharia banking. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 553–568.
- Mohamed, E. F., & Fauziyyah, N. E. (2020). Islamic microfinance for poverty alleviation: a systematic literature review. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 28(1), 141–163.
- Mutiah, C. (2020). Pengaruh pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242.
- Obaidullah, M. (2005). Islamic financial services. In *Islamic Economics Research Center*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University Jeddah.
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5803–5809. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>
- Robiatun NB, F., Susanto, A. A., & Saleh, S. (2024). Profit-And-Loss Sharing Financing, Operating Expenses, And The Intermediation Costs Of Islamic Rural Banks In Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 379–396. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i2.1914>
- Salman, K. (2024). Moral Hazard and Adverse Selection in Profit Sharing Contract: A Review. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 41(1), 80–89.
- Sari, N., Ibrahim, A., Muzammil, M., & Muksal, M. (2024). Managing financing risk of Islamic banking products in Indonesia: A value at risk approach. Available at SSRN 4905902.
- Setiawan, N. A., Rafidah, & Siregar, E. S. (2023). Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto . *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20865–20876. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.9580>
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.
- Utami, C. B., Mubarak, A. F., Ivantri, M. A., Minah, Z., & Amalia, L. N. (2024). Empirical study: social and financial performance of Islamic rural bank in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 5(1), 71–81. <https://doi.org/10.18326/ijier.v5i1.1854>
- Yuliana, R., & Kartasari, S. F. (2012). Dominasi Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah. *Akuntabilitas*, 6(2), 76–98.

